KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
**RUMAH SAKIT UNHAS**
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 73/UN4.24.0/KEP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KOMITE FARMASI DAN TERAPI RASIONAL (KFTR)

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pelaksanaan program kerja, maka dipandang perlu mengangkat Komite Farmasi dan Terapi Rasional (KFTR) Rumah Sakit Unhas yang memiliki kompetensi dan pengalaman melaksanakan program kerja;
b. bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu diangkat sebagai Komite Farmasi dan Terapi Rasional (KFTR);
c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 197 /Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
**RUMAH SAKIT UNHAS**
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 24/UN4.1/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Universitas Hasanuddin;
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 7071/UN4.1/KEP/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin.

Memperhatikan : Surat dari Ketua Komite Farmasi dan Terapi Rasional Nomor 521/UN4.24.4/TA.05.03/2022 tanggal 11 Januari 2023, perihal Permohonan Penerbitan SK Komite Farmasi dan Terapi Rasional (KFTR).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS TENTANG PENGANGKATAN KOMITE FARMASI DAN TERAPI RASIONAL (KFTR).

KESATU : Mengangkat Komite Farmasi dan Terapi Rasional (KFTR) sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | dr. Lia Hafiyani, M. Pharm., Sc., Ph.D |
| Sekretaris | : | Apt. Faried Ma'ruf, S.Si. |
| Anggota | : | 1. Apt. Tantri Wulandari, S.Si.<br>2. Sultan Amin, ST<br>3. Mukhtasyam Zuchrullah, S.Si., Apt.<br>4. Riska Ropika Hasib, S.Farm. |

KEDUA : Menetapkan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Farmasi dan Terapi Rasional (KFTR) pada lampiran keputusan ini.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 5902/UN4.24/KEP/2022 tanggal 1 Juli 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
**RUMAH SAKIT UNHAS**
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DPAU PTNBH, Alokasi Rumah Sakit Unhas;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 16 Januari 2023

DIREKTUR UTAMA,

ANDI MUHAMMAD ICHSAN
NIP 197002122008011013

Tembusan :
1. Direktur Pendididkan, Pelatihan, Penelitian, dan SDM;
2. Ketua Komite Mutu;
3. Surveyor Internal;
4. Tim *Task Force;*
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
**RUMAH SAKIT UNHAS**
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 73/UN4.24.0/KEP/2023
TANGGAL 16 JANUARI 2023
TENTANG PENGANGKATAN KOMITE FARMASI DAN TERAPI RASIONAL (KFTR)

## URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE FARMASI DAN TERAPI RASIONAL (KFTR)

**Ketua**

Uraian Tugas:

1. Memonitor dan mengevaluasi pelayanan farmasi dan terapi di rumah sakit.
2. Mengembangkan kebijakan tentang penggunaan obat di rumah sakit.
3. Melakukan seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk dalam formularium rumah sakit.
4. Mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan obat.
5. Melakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan Obat yang rasional.
6. Mengkoordinir penatalaksanaan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki.
7. Mengkoordinir penatalaksanaan *medication error.*
8. Menyebarluaskan informasi terkait kebijakan penggunaan Obat di Rumah Sakit.

Tanggung Jawab:

1. Tersedianya evaluasi pelayanan farmasi dan terapi di RS.
2. Tersedianya perencanaan dan evaluasi program kerja KFTR.
3. Tersedianya kebijakan tentang Penggunaan obat di Rumah Sakit.
4. Tersedianya Formularium rumah sakit dan evaluasi tahunan terhadap Formularium Rumah Sakit.
5. Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan kegiatan Monitoring Efek Samping Obat (MESO), berkoordinasi dengan instalasi farmasi.
6. Terlaksananya proses kredensialing tenaga kefarmasian di RS.
7. Terlaksananya Pelayanan Informasi Obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan internal maupun eksternal rumah sakit.

Wewenang:

1. Mengusulkan ke Direktur Utama perencanaan dan program kerja KFT.
2. Merekomendasi kebijakan tentang penggunaan obat di RS kepada Direktur Utama.
3. Menyetujui usulan obat yang masuk dalam formalarium RS.

4. Mengevaluasi pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan Monitoring Efek Samping Obat (MESO), yang berkoordinasi dengan instalasi farmasi.
5. Memutuskan hasil kredensialing tenaga kefarmasian di RS.
6. Memberikan rekomendasi perbaikan pengendalian persediaan dan pengunaan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai kepada instalasi farmasi.
7. Mengevaluasi pelayanan informasi obat kepada pasien dan tenaga Kesehatan di lingkungan internal maupun eksternal rumah sakit.
8. Mengembangkan Kerjasama dengan fakultas farmasi dalam hal pelaksanaan farmasi klinik dan penyelenggaraan forum kajian diskusi terkait permasalahan dalam penggunaan obat.

**Sekretaris**

Uraian Tugas:

1. Mengembangkan kebijakan tentang penggunaan Obat di Rumah Sakit.
2. Melakukan seleksi dan evaluasi Obat yang akan masuk dalam formularium Rumah Sakit.
3. Mengembangkan standar terapi.
4. Mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan Obat.
5. Melakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan Obat yang rasional.
6. Mengkoordinir penatalaksanaan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki.
7. Mengkoordinir penatalaksanaan *medication error*.
8. Menyebarluaskan informasi terkait kebijakan penggunaan Obat di Rumah Sakit.

Tanggung Jawab:

1. Tersusunnya perencanaan dan evaluasi program kerja KFT.
2. Tersusunnya usulan kebijakan tentang penggunaan obat di rumah sakit.
3. Tersusunnya draft formularium rumah sakit dan evaluasi tahunan terhadap formularium rumah sakit.
4. Terlaksananya pemantauan dan pelaporan kegiatan Monitoring Efek Samping Obat (MESO), berkoordinasi dengan instalasi farmasi.
5. Terlaksananya proses kredensialing tenaga kefarmasian di rumah sakit.
6. Terlaksananya pengendalian persediaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai, berkoordinasi dengan instalasi farmasi.
7. Tersusunnya format pelayanan informasi obat kepada pasien dan tenaga Kesehatan di lingkungan internal maupun eksternal rumah sakit.

Wewnang:

1. Menyusun perencanaan dan evaluasi program kerja KFT.
2. Menyusun kebijakan tentang penggunaan obat di RS.
3. Menerima surat usulan obat yang masuk dalam formularium RS.

4. Melakukan Pelaporan kegiatan Monitoring Efek Samping Obat (MESO), yang berkoordinasi dengan instalasi farmasi.
5. Melakukan proses Kredensialing Tenaga Kefarmasian di RS.
6. Menerima laporan pengendalian persediaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dari instalasi farmasi.
7. Mengusulkan format Pelayanan Informasi Obat kepada pasien dan tenaga Kesehatan di lingkungan internal maupun eksternal rumah sakit.

**Anggota**

Uraian Tugas:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin pelayanan farmasi di Rumah Sakit.
2. Mengembangkan kebijakan tentang penggunaan obat di Rumah Sakit.
3. Melakukan seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk dalam formularium Rumah Sakit.
4. Mengembangkan standar terapi di Rumah Sakit.
5. Mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan obat.
6. Menindaklanjuti pelaporan reaksi obat yang tidak dikehendaki.
7. Monitoring dan evaluasi penatalaksanaan *medication error*.
8. Menyebarluaskan informasi terkait kebijakan penggunaan obat di Rumah Sakit.

Tanggung Jawab:

1. Tersedianya monitoring evaluasi pengendalian pengelolaan obat.
2. Terkumpulnya data dan informasi dalam proses pembuatan kebijakan tentang penggunaan obat di Rumah Sakit.
3. Tersedianya dokumen untuk seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk dalam formularium Rumah Sakit.
4. Tersedianya data awal sebagai dasar dalam pengembangan standar terapi.
5. Tersedianya daftar permasalahan dalam penggunaan obat.
6. Tersusunnya standar dalam proses intervensi untuk meningkatkan penggunaan obat yang rasional.
7. Tersedianya rekapan dan hasil investigasi reaksi obat yang tidak dikehendaki.
8. Terlaksananya monitoring dan evaluasi *medication error*.
9. Tersosialisasinya informasi terkait kebijakan penggunaan obat di Rumah Sakit.

Wewenang

1. Melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian pengelolaan obat secara berkala.

2. Mengumpulkan data dan informasi dalam proses pembuatan kebijakan tentang penggunaan obat di Rumah Sakit.
3. Menyiapkan dokumen untuk seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk dalam formularium Rumah Sakit.
4. Menyediakan data awal sebagai dasar dalam pengembangan standar terapi.
5. Merekap dan melakukan investigasi awal terhadap permasalahan dalam penggunaan obat.
6. Menyusun standar dalam proses intervensi untuk meningkatkan penggunaan obat yang rasional.
7. Melakukan rekapitulasi hasil investigasi reaksi obat yang tidak dikehendaki.
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi medication error.
9. Melakukan sosialisasi informasi terkait kebijakan penggunaan obat di Rumah Sakit.

Ditetapkan di Makassar
DIREKTUR UTAMA,

ANDI MUHAMMAD ICHSAN